

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rekrutmen Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan berbagai keputusan KPU yang mengatur teknis pelaksanaannya. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan pemanfaatan sistem digital berbasis Computer Assisted Test (CAT) serta aplikasi SIAKBA, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi anggota Badan Adhoc. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait waktu seleksi yang terlalu singkat, rendahnya minat masyarakat di beberapa daerah, serta persyaratan administrasi yang dinilai memberatkan sebagian peserta, seperti biaya tes kesehatan yang harus ditanggung oleh calon pendaftar. Meskipun KPU Kota Padang telah berupaya mengoptimalkan sistem rekrutmen agar lebih transparan, penelitian ini menemukan bahwa potensi nepotisme dalam tahap wawancara masih ada. Beberapa informan mengindikasikan bahwa faktor kedekatan dengan pihak penyelenggara dapat memengaruhi peluang peserta dalam seleksi, meskipun mereka tetap harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Sumber rekrutmen berasal dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, tokoh masyarakat, serta mahasiswa dan pelajar yang memenuhi syarat sesuai regulasi. metode rekrutmen yang digunakan sepenuhnya adalah metode

terbuka, dengan sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, website resmi KPU, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Meskipun demikian, penggunaan aplikasi SIAKBA dalam proses pendaftaran mengalami beberapa kendala teknis, seperti sistem yang sering mengalami gangguan, sehingga menghambat proses verifikasi berkas dan pendaftaran peserta. Upaya untuk mencegah nepotisme telah dilakukan melalui sistem seleksi berbasis CAT dan mekanisme tanggapan masyarakat, di mana masyarakat dapat memberikan masukan terhadap calon yang diumumkan lolos seleksi. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan adanya rekomendasi dari orang dalam bagi beberapa peserta, meskipun mereka tetap mengikuti prosedur seleksi secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dirancang untuk menjamin transparansi, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan serta merujuk pada penelitian mengenai Analisis Rekrutmen Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka peneliti mempunyai saran secara akademis dan praktis:

1. Secara Akademis

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat fokus secara spesifik pada evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem SIAKBA dalam memfasilitasi rekrutmen Badan Adhoc. Aspek yang dapat dieksplorasi meliputi seberapa efisien sistem ini

dalam mengurangi kesalahan administratif, masalah teknis yang sering terjadi, serta tingkat kepuasan pengguna (baik dari pihak penyelenggara maupun peserta seleksi). Penelitian ini penting untuk menilai peran teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen pemilu. Penelitian di masa mendatang dapat membandingkan proses dan hasil rekrutmen Badan Adhoc di wilayah perkotaan seperti Kota Padang dengan daerah-daerah yang lebih terpencil atau tertinggal. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPU di berbagai jenis wilayah.

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan adil dalam rekrutmen Badan Adhoc di berbagai konteks geografis dan sosial. Potensi nepotisme dan kedekatan personal sering menjadi isu dalam rekrutmen publik. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana praktik nepotisme dapat terjadi dalam rekrutmen Badan Adhoc, serta bagaimana mekanisme pengawasan yang ada saat ini mampu mengantisipasi hal tersebut. Studi kasus yang melibatkan berbagai daerah atau unit penyelenggara pemilu dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh KPU.

2. Secara praktis

Saran dari peneliti terhadap instansi atau lembaga Komisi Pemilihan Umum yaitu meskipun secara umum proses rekrutmen telah berjalan

dengan baik, beberapa hal perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi SIAKBA yang masih mengalami beberapa kendala teknis. Selain itu, jadwal pelaksanaan rekrutmen perlu disesuaikan agar tidak terlalu mepet, sehingga panitia rekrutmen memiliki waktu yang cukup untuk menyeleksi calon Badan Adhoc dengan lebih teliti. Selain itu, sosialisasi mengenai rekrutmen Badan Adhoc juga perlu ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki jumlah peserta pendaftar yang minim. Dengan adanya sosialisasi yang lebih intensif, diharapkan jumlah peserta yang mendaftar bisa lebih merata di seluruh kecamatan dan kelurahan. KPU juga perlu mempertimbangkan regulasi mengenai syarat administrasi yang masih memberatkan peserta tes kesehatan. Persyaratan tes kesehatan tersebut seharusnya dilakukan setelah mereka dinyatakan lolos seleksi agar peserta tidak merasakan keberatan akan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tes kesehatan. Saran lain dari peneliti yaitu KPU Kota Padang perlu memperkuat sistem pengawasan dalam tahap wawancara untuk mengurangi potensi nepotisme dalam penilaian calon anggota Badan Adhoc. Transparansi dapat ditingkatkan dengan menerapkan mekanisme penilaian berbasis indikator yang lebih objektif serta melibatkan pihak eksternal dalam proses seleksi